



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu dan efisien sesuai dengan tata nilai pengadaan dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kediri Nomor 050/2931/418.21/2013 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Perubahan Susunan Organisasi ULP, Keanggotaan ULP dan LPSE Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 050/3069/418.21/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan ULP Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Staf Pendukung;
- d. Kelompok Kerja, terdiri atas:
 1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
 2. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang Ketua.
 - (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
 - (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*).
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Pembangunan Nomor 050/2931/418.21/2013 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Perubahan Susunan Organisasi ULP, Keanggotaan ULP dan LPSE Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 050/3069/418.21/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk menetapkan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri dengan merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I


NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 - 1 - 2014

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**



BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 196703071990031008